

## Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

**Joshua Raymond Saputra**

mariaanli95@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** *This research is about the phenomenon of robbery crimes committed by children in the city of Semarang. The country, in this case the police, needs to make countermeasures to minimize these crimes. The purpose of this research is to find out the factors that cause children to commit robbery and to find out the countermeasures taken by police officers in dealing with them. The approach method in this research is a qualitative method. The research specifications used are analytical descriptive. The data used in the research are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with Semarang Police investigators and Semarang Bapas community advisors. Secondary data was obtained by conducting a literature review. The results of the research show that the factors causing the crime of robbery committed by children in Semarang City are social factors, search for self-identity factors, and parental factors. The countermeasures carried out by the police in dealing with robbery consist of pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.*

**Keywords:** *Criminology, theft crime, children.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengenai fenomena kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Negara yang dalam hal ini kepolisian perlu melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanganinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Semarang. Data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang adalah faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pembegalan terdiri atas upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

**Kata Kunci:** Kriminologi, kejahatan pembegalan, anak.

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Manusia secara naluriah akan selalu menjalin interaksi dengan sesama dalam menjalani kehidupannya. Hal itu karena adanya kepentingan yang melekat pada diri manusia yang bisa terpenuhi apabila ia berinteraksi dengan sesamanya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik atau bentrokan antar sesama manusia karena kepentingannya yang saling bertentangan.<sup>1</sup> Bila demikian halnya, maka keberadaan hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat mutlak diperlukan.

Pada hakikatnya hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan bukan dilanggar.<sup>2</sup> Pada kenyataannya menunjukkan bahwa hukum yang diidealkan sebagai pedoman didalam masyarakat, sehingga seyogianya wajib ditaati, dilaksanakan dan dipertahankan belum sepenuhnya terwujud. Hal itu terindikasi dari maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi dalam masyarakat adalah pembegalan. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembegalan berasal dari kata dasar “begal” yang artinya penyamun dan jika ditambah “membegal” bermakna perbuatan merampas di jalan. Secara umum, istilah pembegalan digunakan untuk menyebut perbuatan merampas kendaraan bermotor atau barang berharga pengendara secara paksa, yang disertai dengan kekerasan. Apabila ditinjau dari perspektif Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan itu tidak diistilahkan dengan pembegalan, melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Beberapa tahun belakangan ini, pembegalan juga marak terjadi di Kota Semarang. Polrestabes Semarang merangkum bahwa setidaknya ada 20 kasus begal yang terjadi selama tahun 2017.<sup>3</sup> Pada tahun-tahun berikutnya, kasus begal tetap terjadi dan kian meresahkan warga. Berdasarkan data yang dilansir dari Resmob Polrestabes Semarang, dapat diketahui pada bulan November 2019 telah terjadi 10 hingga 11 kasus pembegalan<sup>4</sup>.

Pelaku begal pada umumnya adalah anak-anak usia remaja. Contohnya adalah kasus pembegalan yang menimpa seorang mahasiswa Universitas

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, edisi ke 5, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.37.

<sup>3</sup> Internet, 5 September 2022, <https://jatenglive.com/tampil-berita/Hati-Hati-inilah-12-Kawasan-Semarang-Rawan-Begal->.

<sup>4</sup> Internet, 2 Januari 2020, <https://www.tagar.id/tembak-kepala-pelaku-begal-semarang-di-2020/amp/>.

Diponegoro. Pelaku begal yang berjumlah empat orang dengan dua di antaranya masih remaja, tak segan menyerang korbannya di dalam wilayah kampus, yaitu depan Gedung Fakultas Teknik. Korban bahkan harus dibawa ke rumah sakit karena mendapat luka yang cukup parah. Kriminalitas anak menjadi persoalan yang cukup pelik di negeri ini.

Dalam perspektif psikologi, anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun merupakan rentang usia yang tergolong masa remaja dan memiliki karakteristik perkembangan yang membuat sulit untuk dirinya dalam melakukan penyesuaian diri, sehingga memunculkan masalah perilaku.<sup>5</sup> Kondisi ini bisa dikatakan sebagai masa pencarian identitas diri dimana kepribadian anak sedang mengalami pembentukan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana karena kepribadiannya yang memang belum stabil. Permasalahan itu sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama pihak-pihak terkait, dalam hal ini misalnya aparat kepolisian. Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara sangatlah penting.

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara, akan tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas<sup>6</sup>.

Polisi memiliki tugas pokok, diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Untuk melaksanakan tugas tersebut, berbagai upaya telah dilakukan aparat kepolisian dan salah satunya dengan membentuk tim khusus penanggulangan kejahatan pembegalan, terutama yang dilakukan oleh anak muda. Meskipun begitu menurut Reza Indragiri Amriel seorang psikolog forensik dari Universitas Pancasila Jakarta, polisi tidak cukup jika hanya menerjunkan tim reaksi cepat untuk memburu begal bila permasalahan penyebabnya tidak diselesaikan. Permasalahan narkoba, minuman keras dan prostitusi yang menjadi permasalahan utama harus diatasi dan diselesaikan terlebih dahulu, sehingga aksi pembegalan yang hanya menjadi kejahatan perantara bisa diredam.<sup>7</sup> Pendapat senada juga diutarakan oleh kriminolog Universitas Indonesia, yaitu Josias Simon

---

<sup>5</sup> Tutut Chusniyah, "Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak", Fakultas Pendidikan Psikologi-Universitas Negeri Malang, 16 September 2014, Online, Internet, 14 Agustus 2021, <https://fpsi.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak/>

<sup>6</sup> Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, hal. 50-51.

<sup>7</sup> Afifah Khairunnisa, "Aksi Pembegalan yang Meresahkan Masyarakat", 21 Juli 2017, Online, Internet, 14 Agustus 2021, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>.

terkait dengan maraknya kejahatan pembegalan. Adanya anggapan bahwa pembegalan adalah kejahatan jalanan yang hanya persoalan rutinitas saja, sehingga dalam menyelesaikan masalah ini mesti melibatkan komunitas dan organ masyarakat setempat, dan sosialisasi kepada pengguna sepeda motor. Penanganan terhadap tindak pidana begal tak hanya berupa tindakan secara represif, tetapi juga preventif.<sup>8</sup>

Permasalahan terkait anak yang melakukan kejahatan pembegalan, menimbulkan permasalahan terkait tindakan yang seyogianya diambil. Apabila orang dewasa yang melakukan suatu tindak kejahatan, maka akan diproses hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Anak yang terlibat dalam tindak pidana, maka perlu diadakan pembedaan perlakuan baik dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap pelaku pidana dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan bagaimana upaya yang tepat untuk menanggulangi kejahatan ini, dengan judul penelitian **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBEGALAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>10</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis

---

<sup>8</sup> Nunuk Sulisrudatin, 2015, “Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2, hal. 58.

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, cetakan pertama, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 29.

<sup>10</sup> Petrus Soerjowinoto, et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hal. 7.

mendeskripsikan data hasil penelitian dan menganalisisnya guna menjawab rumusan masalah. Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan wawancara (*indepth-interview*) terhadap Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Kelas I Semarang.

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai, maka data disusun secara sistematis yang disajikan dalam bentuk uraian. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).<sup>11</sup> Data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian diinterpretasikan dengan berpedoman pada tinjauan pustaka guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pembegalan**

Penyebab terjadinya kejahatan sudah banyak diungkapkan oleh para ahli. Ada ahli yang melihat penyebab terjadinya kejahatan terletak pada individu atau pelakunya. Ada juga ahli yang melihat penyebab terjadinya kejahatan terletak pada pengaruh lingkungan individu atau pelakunya. Ada juga ahli yang menggabungkan penyebab terjadinya kejahatan terletak pada keduanya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang tidak bersifat tunggal melainkan multifaktor. Artinya, ada banyak faktor yang menyebabkan atau memengaruhi anak melakukan kejahatan pembegalan.

Menurut Hanung (Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang), anak melakukan pembegalan belum dapat dipastikan karena faktor ekonomi, melainkan lebih kepada faktor pergaulan. Latar belakang lingkungan pelaku perlu dilihat untuk mengetahui penyebab atau motivasinya dalam melakukan pembegalan, karena pelaku tersebut masih remaja dan berada dalam fase mencari identitas diri. Pencarian identitas diri oleh remaja pelaku begal

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 51.

<sup>12</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hal 46-47.

kemungkinan karena dipengaruhi faktor gengsi, dan tergiur imbalan untuk menjadi ketua atau anggota geng dalam suatu kelompok.<sup>13</sup>

Penulis juga mewawancarai Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Semarang. Pendapat Ahmad Nurkholis sama dengan pendapat Hanung. Ahmad Nurkholis menerangkan bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi anak untuk melakukan pembegalan. Faktor yang dominan dalam memengaruhi tindakan pelaku adalah lingkungan pergaulannya. Kebanyakan anak-anak yang menjadi pelaku begal bergaul dengan sesama anak yang memang bermasalah, seperti suka menenggak minuman keras (alkohol) / mabuk, atau sering menghabiskan waktu di jalanan.<sup>14</sup> Lingkungan pergaulan yang dimaksud oleh Ahmad Nurkholis adalah belum tentu dari lingkungan tempat tinggal pelaku, tetapi yang pasti di antara pelaku dengan teman / lingkungan pergaulannya terdapat kesamaan sehingga pelaku nyaman dan cocok dengan teman / lingkungan tersebut.

Menurut Ahmad Nurkholis, pada umumnya antar pelaku pembegalan yang masih di bawah umur telah saling mengenal satu sama lain. Pada umumnya kejahatan pembegalan terjadi secara spontan. Pada umumnya pelaku dengan komplotannya tidak merencanakannya terlebih dahulu. Mereka sering berkeliling di jalanan dan ketika melihat calon korban, mereka kemudian segera membegalnya. Rata-rata pelaku begal yang masih dibawah umur memiliki pendidikan yang rendah. Mereka tidak melanjutkan sekolahnya atau walaupun masih bersekolah, lebih sering membolos atau tidak masuk kelas. Para pelaku begal yang masih dibawah umur juga biasanya sering berkelahi atau tawuran dengan geng atau kelompok lain.

Pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak juga biasanya disebabkan karena faktor orang tua. Hal itu terjadi karena orang tua kurang ketat dalam mengawasi anaknya. Orang tua cenderung membiarkan saja ketika anaknya pergi ke mana saja, tanpa berusaha mencari tahu lokasi tujuan atau dengan siapa anak tersebut pergi. Tidaklah mengherankan apabila kemudian anak bergaul dengan teman-teman yang nakal dan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diketahui faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan anak di kota Semarang sebagai berikut:

1. Faktor Pergaulan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, 9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Semarang, 13 Desember 2021, pukul 10.21 WIB.

Lingkungan pergaulan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak melakukan pembegalan. Ketika anak bergaul dengan teman yang nakal dan cenderung suka membuat masalah, maka cepat atau lambat interaksi yang terjalin di antara mereka akan mengarah dan mempengaruhi pada hal-hal yang negatif. Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikembangkan oleh E.H. Sutherland. Intensifnya suatu relasi yang terjalin dengan anak-anak yang suka berbuat kenakalan atau masalah, maka semakin besar pula kemungkinan anak-anak lainnya untuk ikut-ikutan melakukan kenakalan atau masalah, seperti tindak kejahatan pembegalan.

Inti dari teori *differential association* adalah suatu tindakan kriminal dapat dipelajari. Sutherland menjelaskan, “*The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*”.<sup>15</sup> Sesuai penjelasan Ahmad Nurkholis, pelaku begal yang masih dibawah umur bergaul dengan teman yang dirasa cocok dan nyaman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kenyamanan atau kecocokan inilah yang mendasari terbentuknya keintiman dalam interaksi mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk saling memengaruhi dalam melakukan tindak kriminal pembegalan.

## 2. Faktor Pencarian Identitas Diri

Sebagaimana dikemukakan oleh Hanung, anak yang melakukan pembegalan berada dalam fase pencarian identitas diri yang dicirikan dengan kecenderungan menonjolkan diri dalam masyarakat atau suatu kelompok. Pelaku begal yang masih dibawah umur ingin menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan suatu tindak kriminal, semata-mata demi harga diri atau supaya mendapat pengakuan dari teman atau kelompoknya. Pada fase ini kematangan emosional seorang anak masih labil. Seorang anak apabila tidak memiliki *personal control* yang kuat, maka ia tentu akan mudah terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori *social control* yang digagas Albert J. Reiss, Jr.

## 3. Faktor Orang Tua

Sebagaimana telah diketahui pada umumnya, orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak. Anak yang memasuki usia remaja tentu saja masih perlu didampingi oleh orang tuanya. Hasil wawancara dengan Ahmad Nurkholis mengungkap fakta bahwa anak melakukan pembegalan karena kurang ketatnya pengawasan orang tua terhadap anak tersebut. Orang tua seolah mengabaikan atau kurang peduli dengan aktivitas anak. Relasi semacam ini menunjukkan tiadanya keterikatan

---

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hal. 75.

(*attachment*) antara orangtua dengan anak. Sebagaimana pendapat Travis Hirschi yang dikutip A.S Alam dan Amir Ilyas, keterikatan seseorang pada orangtua, sekolah, atau lembaga lainnya dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Sebuah penelitian menunjukkan tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksikan perilaku anak yang beresiko tinggi pelaku *delinquency*, yaitu:

1. Umur (anak yang lebih muda jika dia masuk ke suatu sistem tertentu akan beresiko tinggi);
2. *Psychological variables* (sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai);
3. *School performance* (anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, pembolos);
4. *Home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan dan minggat dari rumah);
5. *Drugs and alcohol use* (penggunaan alkohol dan obat; anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tua punya riwayat memakai alkohol);
6. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku;
7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya) pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos, dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Hasil penelitian di atas tampak bersesuaian dengan penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan pembegalan. Apabila dikaitkan dengan *school performance*, anak pelaku begal kebanyakan putus sekolah atau walaupun masih bersekolah lebih sering membolos. Indikator *home adjustment* juga dapat menjawab alasan anak melakukan pembegalan, yaitu karena renggangnya relasi antara anak dengan orang tua. Pergaulan dengan teman yang nakal dan sering membuat masalah secara lambat laun juga akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembegalan, sesuai dengan indikator *social adjustment of peers*.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mendapatkan dua kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pertama termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para anak

---

<sup>16</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hal. 80.

<sup>17</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hal 61-62.

(pelaku) harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Para pelaku yang masih anak-anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam diktum putusan tersebut, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga bukan sebagai balas dendam atas kesalahan para pelaku yang masih anak-anak, tetapi lebih menitikberatkan sebagai pembinaan agar di waktu yang akan datang para pelaku tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.

Putusan Majelis Hakim tersebut juga berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari petugas Bapas Kelas A Semarang. Hasil *assesment* resiko untuk para pelaku yang masih anak-anak adalah agar mereka dijatuhkan tindakan berupa perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang, pidana dengan syarat, dan pidana penjara. Hukuman pidana yang diberikan untuk para pelaku pidana yang masih anak-anak, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para pelaku tersebut. Keadaan yang memberatkan para pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020 adalah:

1. Perbuatan para pelaku yang masih anak-anak tersebut meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para pelaku yang masih anak-anak tersebut merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan para pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020 adalah:

1. Para pelaku yang masih anak-anak tersebut bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
2. Para pelaku yang masih anak-anak tersebut masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.

Kasus kedua termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tersebut, akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yaitu rekomendasi dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para pelaku yang masih anak-anak harus dipidana. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang masih anak-anak harus mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan diputuskan. Pertimbangan tersebut didasarkan dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang

memberatkan adalah perbuatan-perbuatan dari para pelaku yang meresahkan masyarakat. Keadaan-keadaan yang meringankan para pelaku adalah :

1. Para pelaku yang masih anak-anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para pelaku yang masih anak-anak mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatanya tersebut;
3. Para pelaku yang masih anak-anak bersikap sopan di persidangan;
4. Para pelaku yang masih anak-anak masih tergolong anak-anak;
5. Para pelaku yang masih anak-anak belum pernah dihukum;
6. Anak II dan Anak III masih ingin melanjutkan sekolah;

Berdasarkan dua kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di atas, penulis melakukan pembahasan dengan melihat pada faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan yaitu faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Faktor-faktor tersebut akan penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam membahas dua kasus tersebut.

Tabel Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pembegalan

Faktor-Faktor Penyebab	KASUS I	KASUS II
Pergaulan	Para pelaku merupakan anggota suatu kelompok atau geng, sering tawuran dengan kelompok lain	Pada kasus ini, pergaulan bukan faktor utama yang menyebabkan para pelaku melakukan pembegalan
Pencarian Identitas Diri	Bergabungnya para pelaku ke dalam suatu geng terindikasi sebagai bagian dari pencarian identitas diri	Paralel dengan faktor orang tua, kurangnya kasih sayang dan perhatian turut mempengaruhi identitas diri anak
Orang Tua	Pada kasus ini, faktor orang tua tidak menjadi penentu para pelaku melakukan pembegalan	Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang

Sumber: diolah dari kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, putusan PN Semarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020 dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021, faktor pergaulan dan pencarian identitas diri menjadi faktor penyebab pelaku yang masih anak-anak melakukan pembegalan. SF, RS, RDP, RF, dan AJR diketahui sama-sama anggota geng atau kelompok Tegalsari. Kronologi kasus yang ada juga menunjukkan bahwa mereka bertemu dengan geng lain yaitu geng Krobokan, sehingga kemudian berniat tawuran dengan geng sampangan. Keterangan para orang tua pelaku yang dihadirkan di persidangan juga menjelaskan bahwa pelaku sering mabuk dan tawuran. Hal ini mengonfirmasi bahwa pergaulan bisa berimplikasi negatif pada kehidupan anak. Lingkungan pergaulan yang tidak baik, yang suka mabuk-mabukan dan tawuran, tentu saja akan memengaruhi anak untuk ikut melakukan perbuatan menyimpang.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021, faktor orang tua menjadi faktor yang dominan. Para orang tua pelaku yang dihadirkan di persidangan mengakui bahwa mereka kurang memberikan perhatian pada pelaku karena sibuk bekerja. Kurangnya interaksi dengan orang tua dapat memengaruhi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini bisa dimengerti karena anak tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai, sehingga proses tumbuh kembang anak terganggu dan kemudian ia mencoba mencari pelampiasan dengan melakukan tindak kriminal. Hal ini paralel dengan faktor pencarian identitas diri. Kurangnya keterikatan (*attachment*) antara orang tua dengan anak turut membentuk identitas anak, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pelaku kriminal. Selaras dengan hasil penelitian Richard Dembo, et al, sebagaimana dikutip oleh Marlina, bahwa anak muda yang dalam perjalanan kehidupannya banyak mendapatkan pengalaman kesulitan-kesulitan, seperti kesulitan sosialisasi dalam keluarga, tertekan secara ekonomi atau masyarakat ekonomi rendah beresiko tinggi menjadi pelaku *delinquency* daripada seorang anak yang menderita kekurangan fisik dan seksual.<sup>18</sup>

### **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembegalan yang Dilakukan oleh Kepolisian**

Hanung menerangkan bahwa upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak adalah penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan program patroli secara intensif. Pihak kepolisian setelah melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan patroli rutin, kemudian juga menerapkan upaya paksa. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menindak anak yang menjadi pelaku begal dengan berpedoman pada Undang-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).<sup>19</sup>

Hanung menambahkan, penyidik kepolisian akan bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan dalam proses penyidikan. Balai Pemasarakatan ikut menentukan terkait tindakan yang akan diberikan kepada anak yang menjadi pelaku begal. Pelaku pembegalan yang masih dibawah umur atau masih anak-anak, dapat dikembalikan kepada orangtuanya, ditempatkan di bawah perlindungan negara, atau ditempatkan di tempat khusus anak.

Ahmad Nurkholis juga menjelaskan bahwa fungsi Balai Pemasarakatan adalah melakukan pendampingan agar proses hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan pembegalan berjalan sesuai undang-undang atau hukum acara. Biasanya saat pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), petugas Balai Pemasarakatan diminta oleh kepolisian untuk mendampingi anak pelaku.<sup>20</sup> Balai Pemasarakatan juga melakukan fungsi penelitian kemasarakatan (litmas). Tujuan diadakannya penelitian kemasarakatan adalah untuk mengetahui profil pelaku, kondisi lingkungan pelaku, serta situasi keluarga pelaku. Petugas Balai Pemasarakatan kemudian akan mewawancarai pelaku, keluarga, tetangga, ketua Rukun Tetangga (RT), atau bahkan dengan pihak korban juga. Dalam waktu 3x24 jam petugas Balai Pemasarakatan segera menyusun penelitian kemasarakatan dan nantinya akan dibacakan pada saat persidangan setelah pembacaan surat dakwaan.

Petugas Balai Pemasarakatan setelah melakukan penelitian kemasarakatan, kemudian membuat rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi anak dan tidak mengecualikan korban. Apabila pelaku membutuhkan pembinaan dan konseling, pada umumnya Balai Pemasarakatan akan merekomendasikan pelaku ikut perawatan di panti sosial, atau dapat juga direkomendasikan penitipan ke pondok pesantren. Rekomendasi dari Balai Pemasarakatan dapat juga berupa suatu sanksi pidana, yaitu sanksi penjara apabila perbuatan pelaku dinilai terlalu sadis.

Ahmad Nurkholis juga menerangkan bahwa hakim dalam membuat putusan wajib memperhatikan hasil penelitian kemasarakatan. Hakim apabila tidak memperhatikan hasil penelitian kemasarakatan yang dibuat Balai Pemasarakatan, maka memiliki konsekuensi putusannya batal demi hukum. Hasil penelitian kemasarakatan dan rekomendasi pembimbing kemasarakatan wajib dimuat dalam bagian “Menimbang” putusan pengadilan.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang, 9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ahmad Nurkholis, Pembimbing Kemasarakatan Muda Bapas Semarang, 13 Desember 2021, pukul 10.21 WIB.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Marlina, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>21</sup>

Merujuk pendapat G. Pieter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya bersifat pencegahan dan penindakan. Pencegahan tanpa adanya sanksi pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan/pemidanaan lewat media massa, termasuk upaya pencegahan atau bisa disebut juga upaya pre-emptif dan preventif. Penerapan hukum pidana yang bersifat penindakan biasa disebut dengan upaya represif. Dengan demikian, menurut hemat penulis upaya penanggulangan kejahatan mencakup sebelum terjadinya kejahatan (pre-emptif dan preventif) dan sesudah terjadinya (represif).

#### 1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan Polrestabes Semarang yang dijalankan oleh Satuan Binmas (Bina Masyarakat). Upaya ini lebih memfokuskan pada cara mencegah anak supaya tidak memiliki niat melakukan kejahatan, yaitu dengan sosialisasi atau penyuluhan. Menurut penulis, polisi perlu bekerjasama dengan dinas pendidikan dan dapat juga dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama, terkait cara memberikan penyuluhan yang tepat. Penyampaian ceramah oleh para tokoh agama yang dijadikan panutan anak dapat menjadi salah satu upaya pre-emptif. Adanya perubahan terkait kurikulum pendidikan juga diharapkan dapat mengakomodasi pengetahuan tentang tindak kejahatan di masyarakat dan cara supaya menghindarkan diri untuk menjadi pelakunya.

#### 2. Preventif

Upaya ini lebih menekankan pada cara mereduksi atau menutup kesempatan agar seorang anak tidak berbuat kejahatan. Menurut Hanung, upaya preventif dilakukan dengan cara menggiatkan patroli secara rutin atau menggelar operasi khusus. Hanung juga menambahkan, Polrestabes Semarang memiliki tim khusus yang bertugas menangani kejahatan jalanan (*street crime*), seperti pembegalan. Tim khusus tersebut bernama TEBAS (Team Elang Hebat Semarang) yang terdiri dari gabungan berbagai unit atau satuan, seperti Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara), Satuan Reserse

---

<sup>21</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 15.

dan Kriminal (Satreskrim), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). TEBAS secara rutin menggelar patroli dengan menyisir daerah kota Semarang yang dinilai rawan tindak kriminal.<sup>22</sup>

Menurut penulis, patroli polisi perlu didukung juga dengan pemasangan *closed circuit television* (CCTV) di titik-titik rawan kejahatan yang terkoneksi langsung dengan kantor pusat Polrestabes Semarang. Pemasangan CCTV tersebut diharapkan agar dapat memudahkan petugas dalam menangani tindak kejahatan yang terjadi. CCTV juga memudahkan polisi untuk mengungkap dan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian yang sebenarnya.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana atau kejahatan terjadi dengan menerapkan hukum pidana. Dengan kata lain, upaya represif berkaitan dengan proses peradilan pidana, yaitu proses untuk menegakkan hukum pidana yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Pada dasarnya, proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan mengacu pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012. Secara filosofis, UU No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwasanya keseluruhan proses penyelesaian perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh petugas yang memang memahami masalah anak, yaitu pembimbing kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Ahmad Nurkholis menuturkan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan pendampingan terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai undang-undang atau hukum acara yang berlaku. Tugas pendampingan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Apabila mencermati ketentuan pasal-pasal tersebut, seyogianya penyidik kepolisian bersinergi dengan pembimbing kemasyarakatan yang memahami

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara penulis dengan Hanung, S.H, Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang.9 November 2021, pukul 11.16 WIB.

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

permasalahan anak secara komprehensif. Ini juga sesuai dengan pendapat Hanung, bahwa penyidik kepolisian bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan selama proses penyidikan berlangsung.

Dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan. Penelitian kemasyarakatan (litmas) dapat dikatakan memiliki peranan yang signifikan dalam proses peradilan anak yang terlibat tindak kejahatan. Penelitian kemasyarakatan ini akan sangat bermanfaat bagi hakim anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi pelaku tersebut.

Putusan Hakim dapat berupa anak sebagai pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara khusus bagi anak, diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau dikembalikan kepada orang tuanya jika orang tuanya masih mampu membimbing, mendidik dan membina serta mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak ke arah negatif.<sup>24</sup> Pasal 60 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Mengingat begitu pentingnya hasil penelitian kemasyarakatan, putusan yang dijatuhkan bisa batal demi hukum apabila hasil litmas tidak dipertimbangkan oleh hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Ada berbagai faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan. Lingkungan pergaulan menjadi faktor yang dominan. Anak dalam kesehariannya bergaul dengan teman yang nakal dan suka membuat masalah. Lambat laun, pergaulan tersebut bisa mempengaruhi anak untuk ikut melakukan tindak kejahatan. Anak pelaku begal umumnya mengalami suatu krisis identitas yang membuatnya rentan melakukan tindak kejahatan. Orang tua pun juga mempunyai andil dalam keterlibatan anak pada kejahatan. Orang tua kurang memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya, kurang ketat mengawasi bahkan cenderung acuh tak acuh terhadap kegiatan anak. Kurangnya perhatian

---

<sup>24</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 135.

dan kasih sayang orang tua membuat anak mencari bentuk-bentuk pelampiasan di mana ia merasa dihargai atau merasakan kebahagiaan.

2. Kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak perlu ditanggulangi secara tepat. Upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak terdiri atas upaya pencegahan (pre-emptif dan preventif) dan upaya penindakan (represif). Jika upaya pre-emptif lebih menekankan pada usaha mengurangi niat melakukan kejahatan dengan sosialisasi atau penyuluhan, maka upaya preventif menekankan pada usaha menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dengan menggiatkan patroli polisi. Upaya represif pada dasarnya menyangkut proses peradilan pidana. Terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan akan diproses hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses hukumnya, penyidik bersinergi dengan pembimbing kemasyarakatan yang memahami masalah anak.

#### **SARAN**

1. Orangtua harus lebih memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan kasih sayang yang ia butuhkan. Kalaupun pekerjaan menjadi alasan orang tua kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, sebaiknya anak bisa dititipkan ke kerabat yang lebih bisa menjaga dan merawat anak.
2. Sosialisasi sebagai upaya pre-emptif sebaiknya tidak cukup dilakukan ke sekolah-sekolah saja, tetapi bisa menyasar ke keluarga di setiap RW atau kelurahan, bersinergi dengan Bhabinkamtibmas untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan kejahatan. Pemasangan CCTV juga perlu dilakukan tidak hanya untuk menunjang kegiatan patroli, tetapi juga untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, A.S dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Danendra, Ida Bagus, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, 2012.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, Topo dan Eva Achjhani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjowinoto, Petrus, et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Soetojo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sulirudatin, Nunuk “Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015.